

SURAT KEPUTUSAN -STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR-PENYUSUNAN

2025

Kpt Nomor : 11 TAHUN 2025 : 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU nomor 1 Tahun 2015, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020, PKPU No 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 8 Tahun 2021, PKPU No 1 Tahun 2022.
- Keputusan ini Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Oktober 2025.

- Lampiran : 6 Halaman.